

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan, terlebih untuk perusahaan terbuka. Pengguna laporan keuangan sangat luas, mulai dari internal manajerial sebagai pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan hingga investor dan kreditur. Laporan keuangan harus disusun secara baik dan informatif bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar dapat memberikan informasi yang sesuai kebutuhan (Fadhlan & Romaisyah, 2020).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan secara berkala dan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada masyarakat secara berkala. Laporan keuangan berkala yang dimaksud adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahun. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 OJK juga mensyaratkan pelaporan laporan keuangan paling lambat diumumkan pada akhir bulan keempat setelah

tanggal laporan keuangan.

Laporan keuangan yang sudah diaudit harus diterbitkan secara tepat waktu karena kebutuhan *stakeholder* akan laporan keuangan. Jika adanya keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan maka hal ini kerugian bagi pihak-pihak terkait, terlebih investor dan kreditur. Keputusan investor kepada perusahaan bergantung pada kualitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan (Ogoun et al., 2020). Maka ketepatan pelaporan laporan keuangan sangatlah penting untuk memenuhi informasi yang relevan bagi *stakeholder* (Silalahi & Malau, 2020).

Laporan keuangan baru dapat diterbitkan apabila sudah diaudit oleh auditor independen. Proses audit bertujuan untuk memberikan jaminan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku serta bebas dari salah saji yang material. Proses audit yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan membutuhkan waktu yang telah ditetapkan sehingga menjadikan adanya keterlambatan. Hal tersebut disebut *audit report lag* (Fadhlan & Romaisyah, 2020; Raweh dkk., 2019; Silalahi & Malau, 2020).

Audit report lag merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan auditnya. Dengan kata lain, *audit report lag* merupakan keterlambatan penyelesaian audit yang dapat dihitung mulai

dari selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan perusahaan (Raweh dkk., 2019). Adanya perbedaan-perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam sebuah laporan keuangan mengindikasikan lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan hasil audit.

Keterlambatan informasi atau publikasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Keterlambatan laporan keuangan ini dapat diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan sehingga informasi yang terkandung dalam laporan tersebut akan kehilangan relevansinya dan tidak akurat lagi bagi pihak eksternal perusahaan atau pelaku pasar modal. Tepat waktunya laporan keuangan diterbitkan akan meminimalisasi asimetri informasi dan tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Saragih & Laksito, 2021).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari (3) tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Jika anggota komite audit berjumlah banyak, maka ini akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut dan mempercepat evaluasi hasil audit sehingga *audit report lag* pun dapat berkurang (Mariani & Latrini, 2016). Komite audit juga berperan untuk memantau dan memastikan auditor independen bekerja secara efisien,

sehingga dapat mempersingkat waktu pengerjaan laporan audit (Aifuwa dkk., 2020; Sultana dkk., 2015).

Komite audit memiliki keberadaan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dimana komite ini sangat diperlukan oleh dewan komisaris sebagai pengendali tertinggi untuk pelaksanaan tata Kelola perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan perlu adanya tata kelola yang baik (Silalahi & Malau, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2015) komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantuk pelaksaan fungsi dan tugas dari pada dewan komisaris dan komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit merupakan bagian dari manajemen perusahaan dimana komite tersebut mempunyai beberapa tugas yang bertanggung jawab kepada direksi. Komite audit berperan sebagai pengawas dalam proses terbentuknya laporan keuangan. Dalam hal ini, komite tersebut mengawasi aktivitas manajemen dan juga auditor independen dalam proses laporan keuangan tersebut (Lajmi & Yab, 2022).

Komite audit memiliki wewenang untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit, untuk menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit maka *audit report lag* akan semakin singkat. Kontrol internal yang

lemah merupakan salah satu penyebab *audit report lag* yang lama (Oussii & Boulila Taktak, 2018). Namun, komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan komite audit tidak berperan secara langsung di dalam penyusunan laporan audit melainkan hanya bersifat sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen (Kusumah & Manurung, 2017).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari (3) tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Lembaga yang mengatur mengenai komite audit yakni Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan keanggotaan dalam sebuah komite audit seminimal mungkin terdiri dari tiga individu yang kemudian akan dipimpin oleh seorang komisaris independen. Independen berarti tidak mempunyai relasi khusus dengan entitas yang sering dipandang sebagai salah satu karakteristik utama yang mampu berimplikasi pada tingkat efektivitas perusahaan untuk mampu melaksanakan proses pelaporan keuangan (Verawati & Wirakusuma, 2016).

Komite audit dituntut memiliki keahlian yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Keahlian yang dimiliki auditor sangatlah penting terlebih saat berhadapan dengan auditor eksternal. Komite audit paling tidak harus memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Keahlian komite

audit penting untuk mengawasi auditor eksternal secara efektif. Keahlian itu diperlukan untuk mempermudah manajemen dalam menyusun laporan keuangan dan dapat mempercepat proses audit. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan mampu meningkatkan ketepatan waktu laporan dengan mempersingkat waktu penyampaian laporan audit (Raweh dkk., 2019). Namun, Fakri & Taqwa (2019) dan Tanujaya & Reny (2022) menyatakan tidak ada hubungan antara keahlian yang harus dimiliki auditor dengan *audit report lag*. Hal ini disebabkan tidak semua perusahaan memiliki komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 pasal 4 menyatakan bahwa anggota komite audit setidaknya memiliki satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit dengan lebih banyak pengalaman pengendalian internal membuat keputusan atau penilaian serupa dengan auditor dibandingkan dengan anggota komite audit yang tidak memiliki pengalaman. Hal ini mencerminkan bahwa pengalaman di bidang akuntansi, pengendalian internal, atau audit merupakan hal mendasar yang memungkinkan komite audit memahami dan menangani permasalahan yang bermasalah pada sistem pelaporan keuangan perusahaan (Fakri & Taqwa, 2019; Junaidida dkk., 2011).

Komite audit menyadari bahwa penting bagi perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu. Hal tersebut dilakukan agar nama baik perusahaan tetap terjaga, sehingga investor akan lebih tertatik berinvestasi. Anggota komite audit yang berpengalaman dalam pelaporan keuangan dan audit, khususnya CPA, akan memahami tugas dan tanggung jawab auditor. Mereka akan menjadi lebih mendukung auditor dibandingkan dengan anggota komite audit yang tidak memiliki pengalaman serupa. Anggota komite audit yang ahli lebih 'bersahabat' dengan auditor, mudah dipahami, logis dan koheren ketika berdiskusi dengan auditor mengenai pelaporan keuangan perusahaan (Fakri & Taqwa, 2019; Junaidda dkk., 2011; Tanujaya & Reny, 2022).

Audit committee diligence merupakan pertemuan antara komite audit dalam rapat komite audit yang dilakukan oleh komite audit. Salah satu hal yang di bahas dalam adalah mengenai salah saji dalam pelaporan keuangan. Adanya intensitas pertemuan yang cukup tinggi oleh komite audit diharapkan dapat mempersingkat *audit report lag*. Rapat yang dilakukan oleh komite audit dapat membantu komite audit melaksanakan tugasnya, sehingga dapat membantu mempercepat proses audit yang dilakukan (Erasmus Mbobo & Otu Umoren, 2016; Sharma & Kuang, 2014; Silalahi & Malau, 2020). Penelitian Lajmi & Yab (2022) dan Susandya & Suryandari (2021) menyatakan rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan pada *audit report lag*. Hal ini

membuktikan bahwa jika rapat komite dilaksanakan cukup sering, hal ini dapat meningkatkan kualitas laporannya dan ketepatan waktu publikasinya.

Komite audit dalam setahun melaksanakan pertemuan beberapa kali untuk mengkoordinasikan efektivitas pengawasan internal entitas. Komite audit juga melaksanakan pertemuan dengan pemangku kepentingan antara lain pemegang saham, tim sistem pengendalian internal, partner kantor akuntan publik, serta manajemen level atas (Fujianti & Satria, 2020). Hasil rapat komite audit lalu diproses dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Apabila komite audit menemukan permasalahan maka akan disampaikan kepada dewan komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam kurun waktu tiga bulan.

Efektivitas peran komite audit untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perlu dilakukan secara berkala. Rapat harus diadakan setidaknya tiga atau empat kali setahun harus terstruktur dengan jelas dan dikendalikan dengan baik oleh ketua komite audit. Rapat rutin yang terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa terkait sistem akuntansi dan pengendalian internal, dan dalam menjaga informasi komite manajemen puncak guna menyatukan pandangan dan informasi yang simetri sesuai dengan

realitas yang ada di perusahaan. Pertemuan ini dilakukan guna melihat perkembangan serta *prospectus* kedepan perusahaan dalam hal penerapan *good corporate governance* (Erasmus Mbobo & Otu Umoren, 2016).

Penerapan teori keagenan digunakan pada proses pemantauan oleh komite audit sebagai *principal* atas laporan keuangan *unaudited* yang disusun oleh manajemen. Pada permasalahan ini manajemen sebagai *agent* untuk mengurangi perilaku oportunistik dari *agent*. Dalam menghindari konflik keagenan maka diperlukan auditor yang independen, berintegritas dan merupakan pihak ketiga yang profesional untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan manajemen tidak salah saji dan mencegah terjadinya korupsi sehingga terhindar dari konflik antara manajemen dan pemegang saham (Prabowo & Suhartini, 2021).

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bursa Efek Indonesia dengan nomor Peng-LK-00003/BEI.PP3/05-2022 dan No. Peng-LK-00010/BEI.PP3/08-2022 terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan teguran selama tahun 2021 dan tahun 2022 berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Selama 2 tahun berturut-turut, beberapa perusahaan properti diberikan teguran terkait keterlambatan pelaporan antara lain PT. Bakrieland Development

Tbk. dan PT. City Retail Development Tbk. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti, sehingga peneliti ingin memperdalam penelitian *audit report lag* di sektor ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lajmi & Yab (2022) yang meneliti tentang dampak mekanisme tatakelola perusahaan terhadap *audit report lag*. Penelitian menggunakan 47 perusahaan di Tunisia yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia antara tahun 2014 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan dari semua variabel independen, kecuali independensi dewan komite audit yang menyatakan tidak memiliki hubungan dengan *audit report lag* dengan variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah *audit report lag*.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian acuan yaitu, variabel independen yang digunakan yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, *audit committee diligence* dan keahlian komite audit. Pemilihan variabel independen dilakukan dengan mempertimbangkan inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian lagi untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian ini juga memiliki subyek penelitian yang berbeda dari penelitian acuan. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hanya dilakukan selama tahun 2021-2022.

Variabel kontrol digunakan sebagai pembeda dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan di Indonesia. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan reputasi KAP. Kaaroud dkk., (2020) dan Lajmi & Yab (2022) menggunakan variabel kontrol yang sama dalam penelitian berkaitan dengan *audit report lag*. Berdasarkan penelitian tersebut, variabel kontrol berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini, karena mengacu pada penelitian dari negara berkembang, diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang serupa dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang. Selain itu juga akan menyadarkan investor dan pemangku kepentingan akan pentingnya mekanisme tata kelola di perusahaan untuk mengurangi penundaan laporan audit di pasar negara berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti dan mendorong mereka untuk menyelidiki masalah ini secara mendalam dan luas di pasar negara berkembang lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **Determinan *Audit Report Lag* di Indonesia pada Perusahaan Properti yang Terdaftar BEI tahun 2021-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh dengan *audit report lag* pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022?

2. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022?
3. Apakah keahlian komite audit memiliki pengaruh dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022?
4. Apakah *audit committee diligence* memiliki pengaruh dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh antara ukuran komite audit dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022
2. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh antara komite audit independen dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022
3. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh antara keahlian komite audit dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022
4. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh antara *audit committee diligent* dengan *audit report lag* perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi keilmuan

Memberikan manfaat dalam memperkaya keilmuan bahwa penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap *audit report lag* dapat dianalisis menggunakan teori agensi. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan GCG yang baik mampu memberikan dampak bagi *audit report lag* pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022

2. Bagi perusahaan

Memberikan informasi empiris kepada perusahaan *Properti* di BEI tentang pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit dan *audit committee diligent* dengan *audit report lag* pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022

3. Bagi pemegang saham

Memberikan informasi secara empiris kepada investor tentang pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit dan *audit committee diligent* dengan *audit report lag* pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Memberikan referensi untuk peneliti lain tentang pengaruh ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit dan *audit committee diligent* dengan *audit report lag* pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022.